



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 109 TAHUN 2021**

TENTANG

**BATAS DESA CENGAL KECAMATAN JAPARA
KABUPATEN KUNINGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan, perlu ditetapkan batas Desa Cengal Kecamatan Japara secara pasti di wilayah Kabupaten Kuningan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Cengal Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuningan;
11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CENGAL KECAMATAN JAPARA KABUPATEN KUNINGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Kuningan.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
11. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
13. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
14. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
15. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
16. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

17. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
21. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Cengal dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Cengal Kecamatan Japara Kabupaten Kuningan.

BAB III BATAS DESA CENGAL

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Cengal Kecamatan Japara adalah sebagai berikut :

- Timur : Desa Cikeleng Kecamatan Japara, Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar dan Desa Sunganangan Kecamatan Cipicung.
- Barat : Desa Singkup, Desa Wano, Desa Citapen Kecamatan Japara dan Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung.
- Selatan : Desa Salareuma dan Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung.
- Utara : Desa Jambugeulis Kecamatan Cigandamekar.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Cengal sebagai berikut:
- a. Batas Desa Cengal dengan Desa Wano Kecamatan Japara:**
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Wano, Desa Citapen dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.23.2005-23.2006-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 30.389''$ LS, $108^{\circ} 32' 28.991''$ BT, dengan tanda batas Perkebunan Tegal Cabak;
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Perkebunan Blok 4 Cengal sampai TK32.08.23.2005-23.2007-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 38.820''$ LS, $108^{\circ} 32' 24.557''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Selatan menyeberangi Saluran Irigasi Cikeleng, menyusuri Perkebunan dan Pematang Sawah Blok 4 Cikeleng TK32.08.23.2005-23.2007-002 pada koordinat $6^{\circ} 54' 49.976''$ LS, $108^{\circ} 32' 14.667''$ BT;
 4. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Pematang Sawah Blok 4 Cikeleng dan Perkebunan Blok II TK32.08.23.2005-23.2007-003 pada koordinat $6^{\circ} 54' 49.976''$ LS, $108^{\circ} 32' 14.667''$ BT; dan
 5. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Perkebunan Blok II Wano sampai simpul batas Desa Singkup, Desa Wano dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.23.2003-23.2005-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 52.078''$ LS, $108^{\circ} 32' 9.180''$ BT, dengan tanda batas *as (Median Line)* Sungai Cipogor.
- b. Batas Desa Cengal dengan Desa Citapen Kecamatan Japara :**
1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Citapen, Desa Cengal Kecamatan Japara dan Desa Jambugeulis Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006-23.2007-32.2002-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 8.103''$ LS, $108^{\circ} 32' 36.792''$ BT, dengan tanda batas Perkebunan Blok Kramat Desa Cengal;
 2. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Perkebunan dan Pematang Sawah Blok I Desa Cengal TK32.08.23.2006-23.2007-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 12.280''$ LS, $108^{\circ} 32' 34.970''$ BT;
 3. Dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Perkebunan TK32.08.23.2006-23.2007-002 pada koordinat $6^{\circ} 54' 16.528''$ LS, $108^{\circ} 32' 32.951''$ BT; dan
 4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyeberangi Jalan Raya Padamenak - Cikeleng, menyusuri Perkebunan dan Mengikuti Pematang Sawah sampai simpul batas Desa Wano, Desa Citapen dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.23.2005-23.2006-23.2007-000 pada $6^{\circ} 54' 30.389''$ LS, $108^{\circ} 32' 28.991''$ BT, dengan tanda batas Perkebunan Tegal Cabak (Oro-Oro).

c. Batas Desa Cengal dengan Desa Cikeleng Kecamatan Japara :

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Japara, Desa Cengal Kecamatan Japara dan Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2007-23.2008-32.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 31.450''$ LS, $108^{\circ} 33' 13.098''$ BT, dengan tanda batas Perkebunan Blok 2 Cilemong Cengal;
2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Perkebunan Blok Cilemong Cengal TK32.08.23.2007-23.2008-001 pada koordinat $6^{\circ} 54' 34.992''$ LS, $108^{\circ} 33' 2.365''$ BT;
3. Dilanjutkan ke arah Selatan meyeberangi Jalan Raya Padamenak - Cikeleng , mengikuti Saluran Irigasi Cikeleng, menyusuri Perkebunan dan menyusuri Pemukiman Blok 7 TK32.08.23.2007-23.2008-002 pada koordinat $6^{\circ} 54' 52.060''$ LS, $108^{\circ} 33' 2.605''$ BT;
4. Dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Pemukiman Blok 7, area Perkebunan TK32.08.23.2007-23.2008-003 pada kordinat $6^{\circ} 55' 9.440''$ LS, $108^{\circ} 33' 19.465''$ BT; dan
5. Dilanjutkan ke arah Timur meyeberangi Jalan Raya Koreak - Cikeleng, mengikuti Pematang Sawah dan Saluran Irigasi Blok Heulet Cikeleng sampai simpul batas Desa Suganangan Kecamatan Cipicung, Desa Cengal dan Desa Cikeleng Kecamatan Japara TK32.08.21.2008-.23.2007-23.2008-000 pada $6^{\circ} 55' 13.230''$ LS, $108^{\circ} 33' 40.214''$ BT, dengan tanda batas *as (Median Line)* Sungai Nangkadenong.

d. Batas Desa Cengal Kecamatan Japara dengan Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung :

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung, Desa Singkup dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.21.2006-23.2003-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 59.301''$ LS, $108^{\circ} 32' 6.109''$ BT, dengan tanda batas area Persawahan;
2. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Perkebunan, dan mengikuti area Persawahan sampai Jalan Pasir Ipis TK32.08.21.2006-23.2007-001 pada koordinat $6^{\circ} 55' 23.287''$ LS, $108^{\circ} 32' 35.537''$ BT, dengan tanda batas Jalan Pasir Ipis Peternakan Bpk. Dadang Suanda Blok 15 Citayem; dan
3. Dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti Pematang Sawah dan Saluran Irigasi sampai titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Salareuma Kecamatan Cipicung dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.21.2006-21.2007-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 55' 44.962''$ LS, $108^{\circ} 33' 8.100''$ BT, dengan tanda batas Saluran Irigasi.

e. Batas Desa Cengal Kecamatan Japara dengan Desa Salareuma Kecamatan Cipicung :

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan, Desa Salareuma Kecamatan Cipicung dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.21.2006-21.2007-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 55' 44.962''$ LS, $108^{\circ} 33' 8.100''$ BT, dengan tanda batas Saluran Irigasi;
2. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti Saluran Irigasi dan Pemukiman sampai Jalan Raya Cipicung - Salareuma TK32.08.21.2007-23.2007-001 pada koordinat $6^{\circ} 55' 40.321''$ LS, $108^{\circ} 33' 9.213''$ BT; dan
3. Dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Saluran Irigasi, mengikuti area Pemukiman dan mengikuti Sungai Cipogor sampai simpul batas Desa Salareuma, Desa Sunganangan Kecamatan Cipicung dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.21.2007-21.2008-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 55' 37.763''$ LS, $108^{\circ} 33' 32.755''$ BT, dengan tanda batas Sungai Cipogor.

f. Batas Desa Cengal Kecamatan Japara dengan Desa Sunganangan Kecamatan Cipicung :

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Sunganangan Kecamatan Cipicung, Desa Cengal dan Desa Cikeleng Kecamatan Japara TK32.08.21.2008-23.2007-23.2008-000 pada koordinat $6^{\circ} 55' 13.230''$ LS, $108^{\circ} 33' 40.214''$ BT, dengan tanda batas *as (Median Line)* Sungai Nangkadenong;
2. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti Pematang Sawah sampai Jalan Parenca TK32.08.21.2008-23.2007-001 pada koordinat $6^{\circ} 55' 17.883''$ LS, $108^{\circ} 33' 38.591''$ BT;
3. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti area Persawahan dan Perkebunan sampai Jalan Parenca TK32.08.21.2008-23.2007-002 pada koordinat $6^{\circ} 55' 33.263''$ LS, $108^{\circ} 33' 40.911''$ BT; dan
4. Dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti area Perkebunan sampai simpul batas Desa Salareuma, Desa Sunganangan Kecamatan Cipicung dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.21.2007-21.2008-23.2007-000 pada koordinat $6^{\circ} 55' 37.763''$ LS, $108^{\circ} 33' 32.755''$ BT, dengan tanda batas Sungai Cipogor.

g. Batas Desa Cengal Kecamatan Japara dengan Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar :

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Cengal, Desa Cikeleng Kecamatan Japara dan Desa Bunigeulis Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2007-23.2008-32.2001-000 pada koordinat $6^{\circ} 54' 31.101''$ LS, $108^{\circ} 33' 11.414''$ BT, dengan tanda batas Perkebunan; dan
2. Dilanjutkan ke arah Utara mengikuti area Perkebunan sampai simpul batas Desa Cengal Kecamatan Japara, Desa Bunigeulis dan Desa Jambugeulis Kecamatan

Cigandamekar TK32.08.23.2007-32.2001-32.2002-000 pada koordinat 6° 54' 9.179" LS, 108° 33' 9.893" BT, dengan tanda batas Saluran Irigasi.

h. Batas Desa Cengal dengan Desa Singkup Kecamatan Japara :

1. Dimulai dari titik simpul batas Desa Pamulihan Kecamatan Cipicung, Desa Singkup dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.21.2006-23.2003-23.2007-000 pada koordinat 6° 54' 59.301" LS, 108° 32' 6.109" BT, dengan tanda batas Bukit Munjul Emas; dan
2. Dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Saluran Irigasi Cilame sampai simpul batas Desa Singkup, Desa Wano dan Desa Cengal Kecamatan Japara TK32.08.23.2003-23.2005-23.2007-000 pada koordinat 6° 54' 52.078" LS, 108° 32' 9.180" BT, dengan tanda batas *as (Median Line)* Sungai Cipogor.

i. Batas Desa Cengal Kecamatan Japara dengan Desa Jambugeulis Kecamatan Cigandamekar :

1. Dimulai dari simpul batas Desa Citapen, Desa Cengal Kecamatan Japara dan Desa Jambugeulis Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006-2007-32.2002-000 pada koordinat 6° 54' 8,103" LS, 108° 32' 36,792" BT dengan tanda batas Area Perkebunan Racak Leutik; dan
2. Dilanjutkan ke arah Utara menyusuri area Perkebunan Racak Leutik, melewati Sungai Cidadali, area Perkebunan Ranca Gede sampai titik Simpul Batas Desa Citapen Kecamatan Japara, Desa Jambugeulis dan Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar TK32.08.23.2006-32.2002-32.2003-000 pada koordinat 6° 54' 50,762" LS, 108° 32' 38,725" BT, dengan tanda batas Area Perkebunan Kakapa.

- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Cengal Kecamatan Japara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.

- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 20 Desember 2021


BUPATI KUNINGAN,

ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 20 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

